



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Karya Sejenis

Dalam karya ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa karya sejenis yang memiliki tema yang sama. Ketiganya memiliki aspek yang sama. Ketiga tinjauan ini membahas sosok disabilitas dan menggambarkan bagaimana, sosok tersebut mampu menjadi inspirasi banyak bagi masyarakat yang menonton dan mendengar karya tersebut. Referensi pertama dari peneliti adalah sosok dari Dani Aditya yang merupakan *standup comedy* atau pelawak yang kerap membuat lawakan tentang dirinya sebagai hiburan. Dalam sinar yang dipertunjukkan tersebut, memperlihatkan bagaimana perjalanan karier seorang Dani Aditya sebelum menjadi terkenal seperti sekarang.

Selanjutnya merupakan karya berbasis film documenter dari BBC berjudul “The World’s Worst Place to be Disabled” yang membahas sosok perempuan penyandang disabilitas yang merupakan seorang model dan reporter dalam sebuah stasiun TV. Dirinya sedang melakukan perjalanan menuju Ghana untuk melakukan observasi dan melihat keadaan situasi dinegara tersebut dari para penyandang disabilitas khususnya keterbatasan fisik. Ketiga karya tersebut menjadi inspirasi dari penulis untuk membuat audio liputan berjudul “*Fighting Jokes with Jokes: Sosok Disabilitas Korban “Perundungan.*”

2.1.1 Majelis Lucu Indonesia “ Podcast Awal Minggu - Dani Aditya: Aku Dulu Tukang Bully ”

Sebuah siniar yang diunggah melalui video Youtube ini menceritakan kisah seorang Dani Aditya mengawali perjalanan karier seorang pelawak yang merupakan seorang penyandang disabilitas yang dibawakan oleh Adriano Qalbi sebagai penyiar.

Di balik candaan satir tentang fisik dirinya yang merupakan penyandang disabilitas, ia sendiri pernah mengalami perundungan secara verbal ataupun nonverbal. Dalam siniar tersebut, ia juga menegaskan bagaimana ia pernah mengalami depresi akibat diludahi serta sempat berpikir untuk melakukan bunuh diri.

Perbedaan dari siniar ini dengan penulis adalah cerita berfokus pada perjalanan karier Dani Aditya bukan berfokus pada sisi diskriminasi serta perundungan yang dialami seorang Dani Aditya.

2.1.2 “The World’s Worst Place to be Disabled “- BBC Documentary

Film ini bercerita mengenai seorang perempuan yang memiliki nama Sophie Morgan. Ia bekerja sebagai model Inggris dan presenter TV yang telah menjadi pengguna kursi roda sejak lumpuh dalam kecelakaan mobil dua belas tahun lalu yang pernah ia alami dulu. Kemudian, ia juga hendak melakukan perjalanan ke Ghana untuk menyelidiki situasi yang dihadapi orang-orang cacat di negara tersebut. Shantha Rau Barriga, direktur hak-hak disabilitas di Human Rights Watch memberi tahu kepadanya bahwa Ghana adalah tempat terburuk

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Di sana sendiri merupakan negara miskin yang ternyata memiliki angka diskriminasi terhadap kaum disabilitas tinggi dan bahkan termasuk untuk anak-anak di seluruh negeri. Sophie Morgan, datang untuk melakukan perubahan agar tidak banyak wilayah-wilayah yang melakukan hal sama seperti keadaan di Ghana.

Tinjauan karya sejenis ini cukup menjadi sebuah referensi bagi penulis untuk dapat menawarkan Teknik-teknik yang membuat penonton tidak bosan. Dari segi siniar sendiri, berguna agar bisa menarik dari segi penyampaian serta membuat *theatre of mind* yang sangat bebas dimiliki oleh pendengar.

2.1.3 Podcast “Let’s Talk About “

Siniar ini merupakan salah satu siniar yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara tahun 2019 lalu. Dalam siniar ini memberikan perspektif serta pandangan sosial terhadap isu sosial yang terjadi. Salah satu episode yang bisa menjadi refererensi siniar penulis adalah pada episode ketiga serta keempat yang memiliki judul “*Disability with Abilities*” mereka mengemasnya dalam dua episode berbeda yang membicarakan dua hal yang berbeda. Episode ketiga memiliki judul “*Disability with Abilities: Disability Etiquette*” dalam siniar ini memberikan gambaran dan siaran dalam satu episode penuh Sarah (penyiar) dengan narasumbernya yaitu seorang yang memiliki disabilitas dalam episode ini berbincang mengenai pendapat serta bagaimana sang narasumber memiliki pandang mengenai dirinya sebagai kaum difabel.

Episode selanjutnya memiliki judul “*Disability with Abilities: Podcast for Disability*” menceritakan bagaimana Sarah berbicara dengan seorang *founder* ketua dari *IT center for The Blind* yang memiliki inovasi untuk membuat teknologi untuk memudahkan aksesibilitas bagi orang yang tunanetra. Perbedaan dari siniar yang penulis buat, penulis memiliki fokus kepada Krisna sebagai konten kreator yang bisa menjadi salah satu penyuar yang baik. Selain itu, fokus pada penulis sendiri kepada perundungan serta diskriminasi yang

dialami kaum difabel serta bagaimana mental dan psikologis yang dialami korban.

2.2 Teori atau Konsep yang Digunakan

2.2.1 Disabilitas

Menurut Shaleh, Ismail (2018). "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang." Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, dengan definisinya masing-masing yang semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis - jenis penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga bagian (Reefani, 2013, p. 17)

1) Disabilitas mental sendiri, dibagi menjadi tiga:

- a) Mental tinggi, dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.
- b) Mental rendah, kapasitas intelektual yang rendah dibagi kembali menjadi dua kelompok yaitu anak lamban belajar yang memiliki *Intelligence Quotient* (IQ) antara 70-90. Sementara itu, anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar yang berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

2) Disabilitas fisik, dibagi menjadi empat :

- a) Kelainan tubuh (tunadaksa), dimana individu memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh.

- b) Kelainan indera penglihatan (tunanetra), individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasi kedalam dua golongan yaitu buta total dan *low vision*.
 - c) Kelainan pendengaran (tunarungu), individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, tunarungu juga memiliki hambatan dalam berbicara.
 - d) Kelainan bicara (tunawicara), individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain disebabkan oleh ketunarunguan dan *organic* yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda), penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

Saat ini, terdapat 146 negara penandatanganan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD), 89 penandatanganan Optional Protocol, 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan 57 ratifikasi Protokol. Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia termasuk negara yang hanya dapat menandatangani dan belum meratifikasi. CRPD menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan disabilitas. Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah “objek amal, pengobatan dan perlindungan sosial” menjadi pandangan bahwa orang dengan disabilitas sebagai subjek penyanggah hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya sendiri sebagai anggota.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang

dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara.

Bahkan, secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hal-hal terkait anak dengan disabilitas yang meliputi: Perlindungan khusus; hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa; kesejahteraan sosial; dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu. Mengenai diskriminasi terhadap anak (secara umum) yang mengakibatkan anak mengalami kerugian fisik ataupun mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, Pasal 77 undang-undang ini memberi ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun, pada tahap pelaksanaan, tidak terdapat harmonisasi antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Di Indonesia, banyak Undang-undang yang membutuhkan perangkat hukum dibawahnya agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Undang-undang menjadi tidak dapat dilaksanakan ketika dibutuhkannya peraturan pelaksanaan dalam tingkatan kebijakan yang lebih rendah, tetapi aturan yang lebih rendah tersebut tidak pernah ada.

Hal ini membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, hingga Peraturan Daerah yang menurut urutan perundang-undangan lebih rendah dari undang-undang menjadi penting. ketentuan-ketentuan dalam aturan inilah yang tolak ukur pelaksanaan di tataran lokal dan masyarakat.

Hingga kini, paling tidak terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan sehubungan dengan komitmen terhadap isu penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagian besar peraturan (di bawah undang-undang) mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang usia lanjut yang diatur pula oleh Surat Edaran Menteri Sosial No. A/A-50/VI-04/MS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004, Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 dalam hal perencanaan yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

2.2.2 Perundungan

Menurut Calypra (2014) *bullying* sebagai salah satu bentuk tindakan agresif merupakan permasalahan yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Perilaku *bullying* sangat rentan terjadi pada remaja putra dan remaja putri. Menurut konteksnya, perilaku *bullying* dapat terjadi pada berbagai tempat, mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan tetangga, tempat bermain, dan lain-lain. Davis (2005) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa perilaku *bullying* merupakan faktor risiko dalam berkembangnya depresi pada pelaku dan korban *bullying*. Dalam riset yang dilakukan Yayasan Sejiwa (2008) dijelaskan bahwa hal yang paling ekstrim mengenai dampak psikologis dari *bullying* yaitu munculnya gangguan psikologis misalnya rasa cemas yang berlebihan, merasa ketakutan, depresi, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri serta munculnya gejala gangguan stres pascatrauma.

Menurut Houbre (dalam Houbre dkk, 2006) secara natural, perilaku *bullying* berdampak pada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu *bullies-only*, *victim-only*, *bully-victim* dan *neutral* (Haynie dkk., dalam Stein dkk, 2006). *Bully* dan *victim* sering melaporkan simtom fisik dan

psikologis (Delfabbro dkk, dalam Jankauskiene dkk, 2008), prestasi akademik yang rendah, meninggalkan kelas, perilaku destruktif seperti merokok dan penggunaan obat-obatan (Dake dkk, dalam Jankauskiene dkk, 2008), meningkatnya risiko psikopatologis dan depresi yang dapat mengarah pada tindakan bunuh diri, terutama pada perempuan (Klomek dkk, dalam Jankauskiene dkk, 2008).

2.2.3 Audio Liputan

Menurut Jurnal. *Konvergensi Konten Audio di Media Online*, 2021 Nugroho, I., & Irwansyah, I. Lebih dari setengah penerbit di dunia yang disurvei (53%) mengatakan akan mendorong berbagai berbagai jenis inisiatif siniar pada 2020. Sebagian melihat pengubahan artikel teks menjadi audio sebagai cara untuk memanfaatkan makin populernya format audio atau siniar saat ini.

Di Indonesia sendiri, berbagai media besar sudah mulai membuat siniar milik mereka sendiri, untuk merangkul berbagai kalangan, serta membuat sebuah format berita berbasis audio. *CNN Indonesia, Kompas.Com, Kumparan, Detik.com, dan Tempo* sudah ikut membuat konten berita berbasis audio yang menghadirkan berbagai opini dari berbagai narasumber yang hadir di sana.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A